

I. Etika dan Profesi Pustakawan

A. Pengertian

Etika dan etiket nampaknya sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang nyata. **Etiket** berasal dari kata “etiquette” (bahasa Perancis) yang berarti label atau tanda pengenal seperti pada etiket buku atau label pada barang. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi semacam persetujuan bersama untuk menilai sopan tidaknya seseorang dalam (satu jenis) pergaulan.

Dengan pengertian ini maka dalam pergaulan hidup dapat diketahui bahwa:

1. Etiket itu merupakan sikap yang terkandung nilai sopan santun dalam pergaulan;
2. Etiket itu semacam pakaian terbatas yang hanya dipakai pada keadaan dan situasi tertentu.

Oleh karena itu, etiket banyak jenisnya seperti etiket bertamu, etiket menerima tamu, etiket menelpon, dan lainnya. Disamping itu mengingat etiket itu mengandung sopan santun dan sebagai salah satu ajaran, maka etiket menjadi bagian dari ajaran etika terutama etika sosial.

Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nilai adalah standar/ukuran yang telah disepakati masyarakat tertentu tentang suatu perilaku. **Norma** memberikan pedoman bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara baik dan tepat sekaligus menjadi dasar penilaian baik buruknya suatu tindakan apakah

sesuai etika yang berlaku atau tidak. Dalam perkembangannya, norma dapat dibagi menjadi **norma khusus** dan **norma umum**.

Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang maupun aktivitas tertentu misalnya aturan bermain, aturan kunjungan pada pasien di rumah sakit, aturan mengikuti kuliah, dan lainnya. **Norma umum** lebih bersifat umum dan universal yang dapat dibagi menjadi; norma sopan santun/etiket, norma hukum, dan norma moral.

1. **Norma sopan santun**, yakni norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah seperti makan, minum, tata cara bertamu, menerima tamu, memberi sambutan, dan lainnya.
2. **Norma hukum**, yakni norma yang dituntut masyarakat secara tegas demi keselamatan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Norma hukum ini ada yang tertulis seperti yang tertulis pada KUHP, tetapi ada juga yang tidak tertulis seperti hukum sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini apabila seseorang tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, maka masyarakatlah yang akan memberikan sanksi maupun hukuman. Pelanggaran norma hukum dalam masyarakat itu antara lain tidak pernah ta'ziah, tidak pernah kerja bakti, tidak pernah datang apabila diundang kenduri, dan lainnya.
3. **Norma moral**, yakni aturan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia sebagai manusia biasa tidak ada hubungannya dengan jabatan dan karir. Dalam hal ini dapat ditentukan baik buruknya seseorang dalam kapasitasnya sebagai manusia.

Penilaian moral ini ditujukan pada bagaimana seorang karier menjalankan tugasnya dengan baik sebagai manusia. Dalam hal ini ditekankan pada sikap mereka dalam menghadapi tugas, dalam menghargai kehidupan manusia, dan dalam menghadapi dirinya sebagai manusia ketika menjalankan profesinya.

Etika akan menuntun seseorang untuk bertindak dengan tepat sesuai norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat maupun profesi tertentu. Dengan demikian etika masyarakat atau etika profesi satu dengan yang lain berbeda.

B. Macam-macam

Pada dasarnya, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus:

1. Etika Umum

Etika umum ialah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolok ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan.

2. Etika Khusus

Etika khusus ialah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus misalnya olah raga, bisnis, atau profesi tertentu. Dari sinilah nanti akan lahir etika bisnis dan etika profesi (wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya). Kemudian etika khusus ini dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial.

a. Etika Individual

Etika individual ini adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, misalnya:

- 1). Memelihara kesehatan dan kesucian lahiriah dan batiniah;

- 2). Memelihara kerapian diri, kamar, tempat tinggal, dan lainnya;
- 3). Berlaku tenang;
- 4). Meningkatkan ilmu pengetahuan;
- 5). Membina kedisiplinan , dan lainnya.

Disamping itu dalam hubungannya dengan Allah SWT, manusia memiliki beberapa kewajiban antara lain:

- 1). Beriman;
- 2). Taat;
- 3). Ikhlas;
- 4). Tawadhu' dan khusuk;
- 5). Berdo'a dan berpengharapan/optimis;
- 6). Baik sangka;
- 7). Tawakal;
- 8). Bersyukur;
- 9). Qana'ah;
- 10). Malu/alhaya'u;
- 11). Bertobat, istighfar

b. Etika Sosial

Etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan (organisasi, profesi, keluarga, negara, dan lainnya).

Skema pembagian etika

Etika umum

Etika

etika
individual

Etika khusus

Etika
Dg.sesama

bisnis

Etika
Sosial

Etika keluarga
etika profesi

hukum

kedokteran

Etika politik

wartawan

Etika lingkungan
Hidup

pustakawan

Guru

=====
L.24602.05

II. Etika Profesi Pustakawan

A. Pengertian

Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring perkembangan intelektual dan kultur manusia. Pengembangan itu akan melahirkan spesifikasi dan spesialisasi baru, disamping juga akan terjadi pergeseran nilai bahkan konflik sains dan konflik sosial. Konflik ini bukan saja antarbidang tetapi dapat terjadi interbidang itu sendiri.

Untuk mengantisipasi konflik dan mengarahkan perkembangan bidang, maka lahirlah etika profesi yang kadang disebut dengan kode etik. Dari sinilah lahir kode etik wartawan, kode etik dokter, kode etik hakim, dan lainnya. Adapun kode etik pustakawan di Indonesia disebut Kode Etik Pustakawan Indonesia yang terdiri dari 6 bab.

Profesi bukan sekedar pekerjaan/*vacation*, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan **keahlian/expertise**, **tanggung jawab/responsibility**, dan **kesejawatan/corporateness**. **Profesi informasi** (termasuk pustakawan) memerlukan variable-variabel, **pengembangan pengetahuan**, **penyediaan sarana/insititusi**, **asosiasi**, dan **pengakuan oleh khalayak**.

Profesi pustakawan pada jaman Mesir Kuno telah diakui dan memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan mereka telah berpengalaman tinggi dan ahli bahasa. Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988 dan diperbaharui dengan SK MENPAN No. 33/MENPAN/1990, yang kemudian diperkuat dengan keputusan-keputusan

lain yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai profesi dan fungsional pustakawan.

Pengembangan suatu profesi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ilmu dan teknologi yang dapat dibagi dalam 10 indikator yakni:

1. Tingkat kebutuhan masyarakat;
2. Standar keahlian;
3. Selektivitas keanggotaan;
4. Kemauan untuk berkembang;
5. Hubungan profesi dan ilmu pengetahuan;
6. Institusi;
7. Tingkat pendidikan;
8. Kode etik;
9. Pengamalan ilmu pengetahuan
10. Organisasi profesi

Profesi pustakawan pada mulanya menimbulkan pro dan kontra, sebab untuk menentukan suatu bidang itu termasuk profesi atau bukan perlu ditetapkan kriteria-kriteria tertentu yakni:

1. Memiliki Pola Pendidikan Tingkat Akademik

Pendidikan profesi tidak cukup hanya dengan penataran, tetapi perlu adanya pendidikan tingkat perguruan tinggi, baik tingkat Diploma, Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3. Kini telah banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan/program studi perpustakaan antara lain di UGM, IAIN Sunan Kalijaga, UI, UNPAD, UNAIR, UNS, YARSI, dan lainnya.

2. Berorientasi pada jasa

Profesi pustakawan bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kehidupan intelektual masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu profesi ini pada mulanya bergerak dalam bidang sosial dan dalam perkembangannya sangat mungkin menuju pada orientasi keuntungan dalam batas-batas tertentu.

3. Tingkat Kemandirian

Tugas-tugas profesi pustakawan tidak harus dikerjakan di kantor atau tergantung pihak lain (atasan, pemakai, dan lainnya). Pustakawan dapat mengerjakan tugas-tugas kepustakawanan itu secara mandiri di manapun (apabila mau) misalnya menulis artikel, menulis buku, menyusun abstrak, membuat terjemahan, meresensi, menyampaikan makalah, maupun melakukan penyuluhan.

4. Memiliki Kode Etik

Kode etik ini disusun untuk mengembangkan dan mengarahkan perkembangan profesi. Apabila seorang profesional melanggar kode etik, maka dia akan ditegur, diperingatkan, bahkan mungkin diberi sanksi oleh organisasi profesinya. (dalam hal ini IPI). Ikatan Pustakawan Indonesia telah memiliki kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

5. Memiliki Batang Tubuh Ilmu Pengetahuan/*Body of Knowledge*

Ilmu perpustakaan telah berkembang dan selalu berkembang yang dalam perkembangannya akan melahirkan cabang dan ranting dari pohon ilmu perpustakaan dan informasi. Cabang dan ranting itu telah dipelajari di berbagai penataran, magang, dan pendidikan formal perpustakaan, misalnya: katalogisasi, klasifikasi, sirkulasi, pendidikan pemakai, dan lainnya.

6. Memiliki organisasi keahlian

Organisasi ini berfungsi merupakan media/alat untuk mengembangkan bidang, memajukan kualitas, mengusahakan kesejahteraan anggota, dan mengarahkan profesionalisme anggota. Bahkan organisasi inilah yang menetapkan kode etik profesi dan melaksanakan sanksi atas pelanggaran etika itu.

Di Inggris lahir organisasi pustakawan dengan nama Library Association/LA yang memiliki kewenangan kualifikasi pustakawan. Organisasi ini lahir tahun 1877 dan kini bermarkas di London dan pada tahun 1898 memperoleh Royal Charter dari Pemerintah Inggris. Pada mulanya organisasi ini memiliki sedikit anggota, tetapi dari tahun ke tahun semakin bertambah sehingga menjadi sekitar 35.000 anggota pada tahun 1988. Library Association ini menyelenggarakan penataran, magang, kursus penyegar, pendidikan dan menerbitkan direktori pustakawan yang disebut **chartered librarians**. Pada umumnya instansi/lembaga di Inggris apabila ingin menerima tenaga pustakawan, lebih dulu menanyakannya ke chartered librarians tersebut apakah yang bersangkutan telah tercatat sebagai anggota atau belum. Organisasi ini juga menerbitkan Library and Information Science Abstracts/LISA, Library Association Record, dan Journal of Librarianship.

Di Amerika juga terdapat organisasi serupa bernama American Library Association/ALA yang merupakan organisasi pustakawan tertua di dunia. Organisasi ini berdiri tanggal 6 Oktober 1876 di Philadelphia, dibentuk melalui kongres pustakawan yang dihadiri oleh Kossuth Melvil Dewey seorang penemu sistem klasifikasi persepuluhan. Organisasi profesi ini memiliki 3 (tiga) divisi

yakni Children's Service Division, Library Administration Division, dan Young Adult Service Division. Divisi-divisi ini bertugas untuk melaksanakan program ALA, menyusun pedoman berbagai bidang kegiatan (katalogisasi, klasifikasi, jasa rujukan, dan lainnya), menyelenggarakan pendidikan, penataran, dan pertemuan ilmiah. Disamping itu dengan Accreditation Committee, ALA sangat berperan dalam proses pendidikan pustakawan di Amerika.

American Libraries (terbit 11 kali/tahun) merupakan salah satu publikasi ALA disamping juga menerbitkan buku-buku dan laporan-laporan. Beberapa kemajuan yang dicapai ALA antara lain:

- a. Meningkatnya perhatian masyarakat pada perpustakaan
- b. Gaji pustakawan yang memadai
- c. Penetapan standar yang tinggi pada pendidikan pustakawan dan jasa perpustakaan
- d. Peningkatan sumbangan donatur dan industri dalam pengembangan perpustakaan
- e. Peningkatan usaha untuk membantu negara lain dalam perencanaan jasa perpustakaan.

Kecuali ALA, di Amerika juga ada organisasi perpustakaan menurut negara-negara bagian misalnya; Ohio Library Association, South East Regional Library Association, Music Library Association, Special Library Association/SLA, maupun Association of College and Research Libraries.

Indonesia

Di Indonesia juga terdapat organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI (baca IPEI) yang dibentuk di Ciawi Bogor dalam

Kongres Pustakawan se Indonesia pada tanggal 5 – 7 Juli 1973. Namun demikian sebelum organisasi ini dibentuk, di Indonesia telah berdiri beberapa organisasi perpustakaan maupun pustakawan, baik jaman Belanda, menjelang kemerdekaan, atau sebelum terjadinya kongres tersebut

1. Masa Hindia Belanda

Pada tahun 1912 ada seorang guru pustakawan di HBS Koning Wilhelm II Jakarta (dulu Batavia) bernama Dr. H.J. Van Lammel mempunyai ide tentang betapa pentingnya organisasi untuk para pustakawan. Kemudian pada tahun 1916 terbentuklah organisasi Perhimpunan Untuk Memajukan Ilmu Perpustakaan/Vereniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen yang bertujuan:

- a. Memajukan berdirinya perpustakaan baru dan membentuk perpustakaan rakyat yang telah ada
- b. Memajukan usaha sentralisasi perpustakaan;
- c. Mengusahakan peminjaman antarperpustakaan di Hindia Belanda/Indonesia
- d. Memajukan lalulintas pertukaran dan peminjaman bahan pustaka di dunia internasional;
- e. Mengumpulkan dan memajukan sumber referensi dan tugas rujukan
- f. Mendirikan biro penerangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dokumentasi;
- g. Mendirikan gedung untuk perpustakaan umum;
- h. Usaha lain untuk tercapainya tujuan tersebut.

Adapun keanggotaannya mula-mula terbatas di Batavia lalu menyebar ke Medan, Surabaya, Tegal, Semarang, Bogor, Bandung, Bondowoso, dan Salatiga.

Saat itu tercatat 62 orang anggota dan terbanyak dari perpustakaan khusus. Sampai dengan tahun 1920 organisasi ini tidak terdengar kegiatannya dan sejak itu pula sampai pendudukan Jepang praktis tidak ada organisasi pustakawan.

2. Masa 1945 - 1973

- a. Sejak Indonesia merdeka mulai tumbuh kesadaran untuk mendirikan perpustakaan dan perlunya wadah untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antarperpustakaan.
- b. Pada tahun 1949 berdirilah organisasi pustakawan bernama Vereniging van Bibliotheca Resen van Indonesie di Jakarta dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan kerjasama antarperpustakaan serta penyusunan pedoman kerja. Kegiatan tersebut terhenti pada masa menjelang tahun 1950.
- c. Pada tahun 1953 di Jakarta berdiri Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API . Pada waktu itu juga di Yogyakarta dan Bogor berdiri organisasi Perkumpulan Ahli Perpustakaan yang bersifat lokal.
- d. Pada tanggal 25 – 27 Maret 1954 di Jakarta berlangsung Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia atas anjuran Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (saat itu) dan akhirnya melahirkan beberapa keputusan antara lain:
 - 1) Mendorong berdirinya Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia
 - 2) Perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan
 - 3) Perlu adanya Dewan Perpustakaan Nasional
 - 4) Mendirikan perpustakaan umum;

5) Perlu adanya kerjasama antarperpustakaan di Indonesia

Pada tanggal 27 Maret 1954 di Jakarta berdirilah Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI dengan tujuan:

- 1). Mempertinggi pengetahuan dan ilmu perpustakaan;
- 2). Menanamkan rasa cinta terhadap perpustakaan dan buku kepada umum (Pasal 2 Anggaran Dasar PAPSI).

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API bergabung dengan PAPSI. Kemudian pada kongres PAPSI bulan April 1956 diputuskan untuk diperluas dan nama organisasi menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan Arsip, dan Dokumentasi/PAPADI. Kongres PAPADI pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 – 22 Oktober 1957. Kemudian pada pertemuan antar anggota di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1962, organisasi ini berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/APADI. Karena keadaan ekonomi dan politik kurang mendukung saat itu, maka kegiatan APADI tidak nampak.

e. Pada tanggal 5 Desember 1969 di Jakarta terbentuk Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia/HPCI dengan tujuan:

- 1). Membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia
- 2). Memupuk hubungan antar anggota

(Pasal 2 Anggaran Dasar HPCI).

3. Masa 1973 – sekarang

Pada perkembangan selanjutnya terjadilah suatu pertemuan yang melahirkan Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI . Pada tanggal 21 Januari 1973 .

c. Pengertian Pustakawan

Profesi pustakawan pada jaman Mesir kuno telah diakui dan memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan mereka telah berpengetahuan tinggi serta ahli bahasa. Profesi pustakawan Indonesia diakui Pemerintah berdasarkan SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988 dan diperbaharui melalui SK MENPAN No. 33/MENPAN/98. Dalam perkembangan selanjutnya keluar Keputusan Presiden RI (saat itu Prof. Dr. B.J. Habibie) No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional.

Pengertian pustakawan di Indonesia ada beberapa versi antara lain;

1. Versi IPI DIY

Pengertian pustakawan menurut hasil Lokakarya IPI DIY tanggal 5 Juli 1989 adalah seorang yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal dan memiliki sikap pengembangan diri, mau menerima dan melaksanakan hal-hal baru dengan jalan memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki komitmen untuk:

- a. Mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
- b. Memanfaatkan hal-hal yang baru untuk pengembangan profesi
- c. Bersikap eksperimen dan inovatif

- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan maupun aliran politik
- e. Mematuhi kode etik pustakawan

(Lokakarya IPI DIY di Univ. Kristen Dutawacana tanggal 5 Juli 1989).

2. Versi SK Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 72 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Pengertian ini memang terbatas pada Pegawai Negeri Sipil karena dibalik surat keputusan itu terdapat konsekuensi material yang menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah. Disamping itu akan mudah jalur pembinaannya karena adanya ikatan struktur.

Dalam keputusan itupun disebutkan pula bahwa berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki, maka pustakawan itu dibagi menjadi dua jenjang yakni Asisten Pustakawan dan Pustakawan. **Asisten Pustakawan** adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, dokumentasi dan Informasi atau Diploma II bidang lain yang disetarakan. Adapun **Pustakawan** adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disetarakan.

Pembatasan minimal pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang profesional merupakan indikator bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kepastakawan harus didasarkan ilmu pengetahuan dengan standar akademis. Hal ini merupakan tuntutan logis agar mereka bertanggung jawab atas tugasnya sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya melalui pendidikan profesional (Diploma) maupun pendidikan akademik (Sarjana).

Disamping itu dengan adanya standarisasi pendidikan ini diharapkan mereka itu memahami masalah-masalah kepastakawanan, yakni menguasai ilmu dan profesi di bidang pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Kemudian tentang kemudahan yang tersirat pada surat keputusan tersebut yakni bagi pemegang ijazah Diploma atau Sarjana bidang lain dapat diangkat sebagai pustakawan asal mengikuti pendidikan Pusdokinfo dalam waktu tertentu kiranya perlu ditinjau kembali. Sebab bagaimanapun juga kepemilikan pengetahuan dalam waktu singkat (penataran, magang, dan lainnya) akan berbeda kalau mereka mengikuti pendidikan formal.

Mereka yang diangkat sebagai jabatan fungsional pustakawan itu harus mampu melaksanakan pekerjaan kepastakawanan. Pekerjaan inilah yang harus dikerjakan oleh setiap pustakawan dalam kapasitasnya sebagai profesional dan fungsional dan ini merupakan tugas pokok mereka. Adapun tugas-tugas kepastakawanan itu meliputi:

- a. Pengadaan bahan pustaka
- b. Pengolahan dan pengelolaan sumber informasi

- c. Pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi (karya cetak, karya rekam, dan multi media)
- d. Pengkajian untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
- e. Pengembangan profesi

3. Versi Ikatan Pustakawan Indonesia (AD & ART IPI)

Dalam kode etik Pustakawan Bab I disebutkan bahwa pustakawan seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

Kemudian pengertian tersebut dibahas dalam lokakarya Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan Perpustakaan di Indonesia yang diselenggarakan bersama antara PB IPI Perpustakaan Nasional RI dan The British Council di Jakarta tanggal 9-11 Agustus 1994 yang merumuskan perlu adanya Standar Profil Pustakawan Indonesia. Dalam rumusan itu disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang dalam memiliki pendidikan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya tingkat pendidikan profesional dan atau berkualifikasi setingkat yang diakui oleh Ikatan Pustakawan Indonesia dan berkarya dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sesuai metodologi keilmuan yang diperolehnya.

Pustakawan sebagai **profesi** perlu memiliki sikap:

- a. Komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;

- b. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi;
- c. Komitmen untuk bersikap eksperimen dan inovatif.
- d. Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan, suku, jabatan, maupun politik
- e. Komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan

Profesi harus berkembang terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, maupun politik. Perkembangan profesi pustakawan juga dipengaruhi oleh indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat kebutuhan masyarakat
- b. Standar keahlian
- c. Selektifitas keanggotaan
- d. Kemauan untuk berkembang
- e. Hubungan profesi dan ilmu pengetahuan
- f. Tingkat pendidikan
- g. Kode etik
- h. Organisasi profesi
- i. Pengakuan masyarakat
- j. Penghargaan material/finansial atas dasar keuntungan/benefit

Pustakawan yang ideal

Sesuatu yang idealis adalah suatu tahapan yang akan dicapai oleh seorang profesional. Untuk itu dalam lokakarya tersebut juga dirumuskan sosok

pustakawan yang ideal ditinjau dari aspek profesional dan aspek kepribadian dan perilaku.

1. Aspek Profesional

Pada dasarnya pustakawan Indonesia harus berpendidikan formal ilmu perpustakaan. Disamping itu juga dituntut untuk:

- a. Gemar membaca
- b. Trampil
- c. Kreatif
- d. Cerdas
- e. Tanggap
- f. Berwawasan luas
- g. Berorientasi ke depan
- h. Mampu menyerap ilmu lain
- i. Obyektif (berorientasi pada data)
- j. Generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain
- k. Berwawasan lingkungan
- l. Mentaati etika profesi
- m. Mempunyai motivasi tinggi
- n. Berkarya di bidang kepustakawanan, dan mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan.

2. Aspek Kepribadian dan Perilaku

Dari segi ini, pustakawan Indonesia pada prinsipnya harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti sesungguhnya. Disamping itu harus:

- a. Bermoral Pancasila
- b. Memiliki tanggungjawab sosial dan kesetiakawanan
- c. Memiliki etos kerja yang tinggi
- d. Mandiri
- e. Loyalitas tinggi kepada profesi
- f. Luwes
- g. Komunikatif dan suka melayani
- h. Ramah dan simpatik
- i. Terbuka terhadap kritik dan saran
- j. Siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- k. Berdisiplin tinggi
- l. Menjunjung tinggi etika profesi pustakawan Indonesia

Kiranya setiap profesi memiliki fungsi dan karakteristik bidang masing-masing, misalnya dokter bergerak di bidang kesehatan, hakim berkecimpung dalam bidang keadilan, guru bergerak dalam bidang pendidikan, dan lainnya. Pustakawan melakukan aktivitasnya dalam bidang perbukuan (dalam arti luas) dan perinformasian. Oleh karena itu pustakawan memiliki fungsi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi Ilmiah. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah:

- a. Menyimpan, mengatur, dan mengawetkan kekayaan intelektual dan artistik manusia dalam berbagai bentuk;
- b. Mempermudah pemanfaatan sumber informasi dengan tetap menjaga keselamatan dan keamanan koleksi
- c. Mengkomunikasikan informasi yang dimiliki atau yang diketahui kepada masyarakat yang memerlukannya;
- d. Berfungsi sebagai elemen masyarakat ilmiah;
- e. Membantu pembentukan dan pengembangan masyarakat belajar/*learning society*. Pembinaan ini dapat dimulai dari pemasyarakatan masyarakat baca/*reading society* lewat jalur pendidikan formal, keluarga, tempat ibadah, maupun pusat kegiatan.
- f. Mencarikan informasi yang diperlukan pemakai ke berbagai perpustakaan, pusat informasi, pusat dokumentasi, maupun ke media internal, dan lainnya.

D. Kode Etik Pustakawan

Sebagaimana diketahui bahwa etika itu merupakan salah satu cabang filsafat yang dibatasi dengan dasar nilai moral yang menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak, maupun apa yang baik dan apa yang tidak. Etika profesi IPI diatur dalam AD & ART IPI yang mencakup kewajiban umum, kewajiban kepada organisasi dan profesi, kewajiban sesama pustakawan, dan kewajiban pada diri sendiri.

Kewajiban umum merupakan suatu sikap dan tindakan yang dilaksanakan pustakawan demi kepentingan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu tiap pustakawan Indonesia:

1. Menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pendidikan dan penelitian
2. Dalam menjalankan profesinya, harus menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa
3. Menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia
4. Mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, bangsa, dan agama
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

Adapun kewajiban kepada organisasi & profesi:

1. Menjadikan Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI sebagai forum kerjasama, tempat konsultasi dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan profesi antar sesama pustakawan.
2. Memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.
3. Menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi dengan cara menjunjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.
4. Berusaha mengembangkan organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

Adapun kewajiban sesama pustakawan adalah:

1. Berusaha memelihara hubungan persaudaraan dengan mempererat rasa solidaritas antar pustakawan
2. Saling membantu dalam mengembangkan profesi dan melaksanakan tugas
3. Saling menasehati dengan penuh kebilaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi masyarakat
4. Saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

Adapun kewajiban terhadap diri sendiri adalah:

1. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
2. Memelihara akhlak dan kesehatannya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan baik

3. Selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat.

=====

III. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Dalam sistem kepegawaian negeri kita terdapat jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan suatu tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi.

Jabatan structural adalah suatu jabatan yang secara memang ada dalam stuktur organisasi seperti Kepala Sekolah, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan lainnya.

Beberapa timbangan munculnya jabatan fungsional antara lain:

1. Pekerjaan fungsional dan struktural masih campur aduk
2. Pustakawan merasa terkebiri perkembangannya
3. Pustakawan diatur oleh pejabat jabatan lain. Padahal mereka harus mandiri dalam mengembangkan profesi
4. Pada sistem jabatan struktural seorang bawahan tidak dapat naik jabatan dan pangkat melebihi jabatan dan pangkat tingkat atasnya
5. Pustakawan sebagai tenaga kependidikan kurang mampu memposisikan diri dalam melaksanakan sebagai tenaga kependidikan.

Untuk memberi kesempatan pengembangan karir dan prestasi inilah maka pustakawan memiliki kesempatan yang luas dengan criteria yang jelas dan obyektif berupa pengumpulan angka kredit. Dengan sistem angka kredit ini akan diperoleh kebaikan-kebaikan sebagai berikut:

1. Jati diri seorang pegawai yang menduduki jabatan fungsional semakin jelas

2. Sistem penilaian prestasi kerja dapat terlaksana secara obyektif dan terjamin
3. Jenjang kepangkatan dan jabatan terbuka dengan catatan:
 - a. Sesuai dengan evaluasi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam jabatan
 - b. Tidak terikat dengan tingkat dan jabatannya
4. Meningkatkan motivasi pustakawan untuk bekerja lebih produktif, professional, efisien, dan disiplin.

Sebagai konsekuensi pejabat jabatan fungsional, seorang pustakawan dituntut untuk memiliki:

1. Pendidikan, keahlian maupun keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal untuk melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan.
2. Kemandirian dalam arti:
 - a. Mampu memimpin diri sendiri untuk melaksanakan tugas;
 - b. Tidak harus diperintah;
 - c. Tidak diatur oleh pejabat jabatan fungsional lain;
 - d. Dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaan selalu menggunakan ilmu pengetahuan;
3. Dinamis
4. Mampu menyelaras diri dengan perkembangan social, ilmu, politik, kebudayaan, maupun teknologi
5. Berperilaku profesional

Dengan fungsionalisasi pustakawan ini diharapkan para pustakawan mampu memosisikan diri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan kependidikan. Untuk itu, lalu disusunlah criteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan (PP no. 16 Tahun 1994).

Jabatan fungsional keahlian adalah suatu tugas, bidang yang metodologi dan teknis analisisnya berdasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan berkemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta mendapatkan sertifikat atas keahliannya.

Berdasarkan PP tersebut, maka lulusan S1 perpustakaan dapat diangkat pertama kali pada pangkat Penata Muda, Golongan III/a dan Jabatan Pustakawan Pertama. Pada tingkat keahlian ini, seorang pustakawan diberi kesempatan berkarir sampai tingkat puncak yakni pangkat Pembina Utama, golongan IV/e, jabatan Pustakawan Utama selama mampu mengumpulkan angka kredit yang diperlukan.

Adapun jenjang-jenjang jabatan fungsional keahlian:

Jenjang	Pangkat	Jabatan	Golongan
Utama	Pembina Utama Madya – Pemb. Utama	Pustakawan Utama	IV/d – IV/e
Madya	Pembina – Pemb. Utama Muda	Pustakawan Madya	IV/a – IV/c
Muda	Penata – Penata TK.I	Pustakawan Muda	III/c – III/d
Pertama	Penata Muda – Penata Muda TK.I	Pustakawan Pertama	III/a – III/b

Jabatan fungsional keterampilan, adalah suatu tugas, bidang yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada teknik/cara dan prosedur kerja yang telah ditetapkan dengan memperoleh sertifikat dan lisensi yang menunjukkan

kompetensi keterampilannya. Dengan demikian, tugas maupun bidang keterampilan itu telah ditetapkan caranya atau petunjuknya. Berdasarkan PP tersebut, maka lulusan D3 perpustakaan dikategorikan sebagai jabatan fungsional ketrampilan yang diberi kesempatan kenaikan jabatan sampai Asisten Pustakawan Madya dan/atau pangkat Penata Tingkat I golongan III/d, dengan catatan bahwa pengangkatan pertama untuk D3 pada pangkat Pengatur Muda Tk. I, golongan II/b dengan jabatan Asisten Pustakawan Pertama.

Adapun jenjang-jenjang jabatan fungsional ketrampilan:

Jenjang	Pangkat	Jabatan	Golongan
Penyelia	Penata – penata Tk I	Pustakawan Penyelia	III/c – III/d
Pelaksana Lanjutan	Penata muda – Penata muda TK I	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	II/d – III/b
Pelaksana	Pengatur muda TK I – pengatur	Pustakawan. Pelaksana	II/b – II/c
	-	-	

Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan masing-masing jabatan telah diatur porsi masing-masing sebagaimana tersebut dalam SK MENPAN No.132Tahun 2002. Disamping itu dalam prosedur kenaikan pangkat/jabatan ditentukan untuk mengumpulkan angka kredit yang jumlahnya dibuat berjenjang, yakni:

IV/e	
IV/d	150 AK
IV/c	150 AK
IV/b	150 AK
	150 AK
	100 AK
	100 AK
	50 AK

IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a

Ketrampilan

III/d	
III/c	50 AK
III/b	50 AK
III/a	50 AK
II/d	20 AK
II/c	20 AK
II/b	20 AK

Kerugian dan Keuntungan

Jabatan fungsional dimaksudkan untuk lebih mengembangkan bidang, sedangkan jabatan structural bersifat pelaksanaan. Oleh karena itu jabatan fungsional merupakan jabatan pilihan, artinya seorang lulusan perpustakaan bisa

saja tidak mengambil jalur fungsional justru memilih jabatan structural yang mungkin dianggap lebih menjanjikan.

Kerugian

1. Untuk kenaikan jabatan & pangkat diperlukan angka kredit
2. Apabila dalam waktu 6 tahun(SK MENPAN No. 132/2002 – 5 tahun). tidak mampu mengumpulkan 80% angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat selama menduduki jabatan pustakawan (pasal 12)
3. Bagi yang tidak berkemampuan, kadang malah menghambat kenaikan jabatan & pangkat
4. Harus aktif, dinamis dan bersedia mengatur serta mengurus sendiri
5. Tidak boleh rangkap jabatan
6. Harus mengikuti perkembangan IPTEK terutama bidang perpustakaan.

Keuntungan

1. Mendapat tunjangan fungsional
2. Lulusan D3 perpustakaan berkesempatan naik jabatan & pangkat sampai golongan III/d. Lulusan S1 perpustakaan diberi kesempatan naik pangkat/jabatan sampai IV/e
3. Perpanjangan usia pensiun sampai umur 60 tahun atau 65 tahun pada pangkat/jabatan tertentu
4. Kenaikan jabatan & pangkat dapat lebih cepat daripada tenaga struktural selama mampu mengumpulkan angka kredit dalam waktu yang singkat
5. Berkesempatan untuk studi lanjut S1, S2, maupun S3

6. Terbuka kesempatan untuk berkarir secara luas bahkan sampai di luar lembaga induknya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga administrasi atau pejabat jabatan structural.

Bidang garapan Perpustakaan

Sebagai seorang professional dalam melaksanakan tugasnya tidak harus menunggu perintah atasan, tetapi harus mempunyai inisiatif dan kreativitas sendiri. Sebenarnya banyak bidang tugas pustakawan yang belum dikerjakan secara professional. Padadasarnya bidang/unsure itu dapat dibagi menjadi unsure utama dan unsure penunjang.

Sebagai ukuran penungkatan profesi maupun karir, maka setiap pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai/dihargai NILAI KREDIT yang dinyatakan dengan angka yang selanjutnya disebut ANGKA KREDIT.

Adapun unsure utama itu terdiri dari kegiatan-kegiatan; pendidikan, pengorganisasian dan pendayagunaan informasi, pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

UNSUR UTAMA

Kegiatan	Keterangan	Rincian	Angka Kredit
I. Pendidikan	Nonformal	30 – 80 jam	1
		81 – 160 jam	2
		161 – 480 jam	3
		481 – 640 jam	6
		641 – 960 jam	9
		961 -	15

	Formal	SM, D2, D3	50
		S1	75
		S2	100
		S3	150
II. Pengorg. & Pendayagunaan Informasi	A. Pengemb.	1. Regist. Koleksi	0,006/10 judul
		2. Penyiangan	0,003/judul
	B. Pengol. Bahan	1. Katalogisasi	0,001/judul
		2. Klasifikasi	0,003/judul
		3. Alihkan data	
		- Manual	0,002/cantuman
		- Elektronik	0,003/cantuman
	C. Penyimpangan & Pelestarian	1. Merawat	0,003/10 eks.
		2. Reproduksi	0,005/10 eks
	D. Pelayanan Informasi	1. Sirkulasi	0,002/10 judul
		2. Rujukan cepat	0,033/permintaan
		3. Penelusuran literatur	0,002/topik
III. Permasalahatan	A. Penyuluhan	1. Penyuluhan	0,020/kali
	B. Publisitas	1. Berita, brosur	0,045/naskah
		2. Poster, gambar	0,045/naskah
	C. Pameran	1. Penanggung jwb.	0,270/kali
		2. Pemandu	0,090/kali
IV. Pengembangan	A. Karya tulis	1. Buku	12,5/judul
		2. Makalah	7/judul
		3. Artikel	2/judul
	B. Pedoman teknis	1. Petunjuk teknis	5/naskah
		2. Petunjuk umum	3/naskah
	C. Terjemahan/ Saduran	1. Buku	7/judul
	D. Bimbing Pust.	--	0,020/jam
	E. Kelompok pust./ Koordinator	1. Ketua	
		- Asist. Pust.pratama	0,750/tahun
		- Asist. Pust.muda	1,250/tahun
		- Asist. Pust. Madya	2,500/tahun
	F. Editor publikasi/ Penyunting	terbitan	3/terbitan
	G. Konsultasi -	1. Instansi	1,5/kali
		2. Individu	1/ kali

Untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka nilai angka kredit dari unsure utama ini minimal 80% dari total angka kredit yang diperlukan.

UNSUR PENUNJANG

Adapun unsur penunjang terdiri dari kegiatan-kegiatan; mengajar, bimbingan, seminar, organisasi profesi, lomba kepustakawanan, mendapat penghargaan tanda jasa, kesarjanaan dan lainnya.

Rincian kegiatan dan nilai angka kredit adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG

Kegiatan	Keterangan	Angka Kredit
A. Mengajar	1. Perguruan tinggi 2. SLTA/luar sekolah	0,300/2 jam 0,024/2 jam
B. Membimbing	1. S3,S2,S1 2. D2,D3,SM	0,250/orang 0,125/orang
C. Seminar	1. Pemasaran 2. Moderator 3. Peserta	3/kali 2/kali 1/kali
D. Organisasi Profesi	1. Pengurus 2. Anggota	1/tahun 0,750/tahun
E. Lomba Kepustakawanan	1. Pen.jawab 2. Juri 3. Penyelenggara	0,240/lomba 0,500/lomba 0,100/lomba
F. Penghargaan/Tanda jasa	1. Nasional/Internasional 2. Propinsi 3. Kabupaten/kodya	3/kali 2,5/kali 2/kali
G. Kesarjanaan lain	1. S1 2. D2,D3,SM	5 3
H. Redaksi	1. Sunting 2. Anggota	1 0,250
I. Tim Penilai	-	0,5/tahun

Untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka untuk unsur ini maksimal 20% dari seluruh angka kredit yang diperlukan.

IV.PENGEMBANGAN PROFESI PUSTAKAWAN

A. Kendala

Profesi pustakawan di Indonesia relatif baru apabila dibanding dengan profesi lain seperti kedokteran, advokat, guru, wartawan, dan lainnya. Oleh karena itu wajar apabila dalam perjalanannya masih mencari bentuk dan menyesuaikan diri. Dalam proses ini dihadapkan pada beberapa kendala antara lain menyangkut pada pengakuan terhadap ilmu perpustakaan dan profesi pustakawan, rendahnya

kinerja pustakawan, dan kurangnya perhatian pada perpustakaan. Bahkan organisasi IPI sebagai organisasi profesi nyaris tidak dikenal oleh mereka yang bekerja atau studi di bidang perpustakaan. Gambaran profesi pustakawan kita antara lain:

1. Belum diakui sepenuhnya oleh masyarakat
2. Belum mendapatkan tanggapan yang penuh dari mereka yang bekerja di perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
3. Belum mampu menunjukkan kinerja yang profesional;
4. Perkembangannya masih tersendat-sendat;
5. Terjadi kesenjangan pada internal pustakawan terutama antara pustakawan yang berkedudukan sebagai PNS dan yang bukan
6. Kurang dipahaminya jiwa profesionalisme di kalangan pustakawan sendiri

B. Langkah-langkah antisipatif

Menghadapi maraknya teknologi informasi dan perkembangan yang global ini perlu ditempuh langkah-langkah antisipatif untuk lebih mengembangkan profesi pustakawan antara lain dengan:

1. Penyesuaian diri/*adaptability*

2. Berpikir positif
3. Berwawasan Kewirausahaan
4. Mampu berkomunikasi ke berbagai arah, baik komunikasi lisan maupun tertulis.

Daftar Pustaka

- Adnan, Mochammad. 1996. *Etika Penulisan Naskah Ilmiah*. Lokakarya Peningkatan Profesionalisme Penerbitan Majalah Ilmiah di Yogyakarta tanggal 4 Mei 1996
- Arianto, Kartini S.S. Penggalangan Keanggotaan Organisasi IPI. *Media Pustakawan*, VIII (3 & 4) Desember 2001: 9-10
- Buckland, Michael. 1992. *Redesigning Library Service*. New York: American Library Association.
- Lako, Andreas. 1997. *Tantangan dan Prospek Profesi Pustakawan di Era Transformasi Teknologi Informasi Abad 21*. Semarang: Universitas Katolik Soegijopranoto & Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.
- Lasa Hs. 2001. *Leksikon Kepustakawanan Indonesia*
- -----Menulis Sebagai Kegiatan Profesional. *Buletin IPI DIY, IX (4)* Juli 1997
- Maryati. Persepsi Kepustakawanan Indonesia Dalam Menghadapi Era Informasi. *Media Pustakawan*, VIII (2) Juni 2001
- Perpustakaan Nasional RI. *Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 72 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Retno P., Lies S.W. Penelitian Kepedulian Anggota Terhadap IPI Sebagai organisasi Profesi. *Media Pustakawan*, VIII (1) Maret 2001

=====